

**CROWDFUNDING DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)**

Suad Fikriawan

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

email: suad.fikriawan@gmail.com

Abstract: *This study aims to answer the problem of the contractual practice of leasing the Kitabisa.com website and how to analyze Islamic business law on its implementation. Research data was collected through documentation and interviews. The research approach used is a qualitative approach with descriptive analysis method, where data is analyzed using ijarah theory. The results of the study concluded that: first, leasing a website at Kitabisa is a leasing contract between campaign owners (tenants) and Kitabisa (who rents out). Kitabisa.com does not explain the nominal amount of rent that must be paid by the campaign owner and also without time constraints. Payment of service fees is taken from donations collected by 5% and is charged to donors. If the campaign during the promotion does not result in a donation, service fees will not be charged; second, payment of service fees in online donations in Kitabisa is permissible in Islamic law, because it is included in the ijarah contract category. Payment of donation service fees does not violate the rules of Islamic law because there is no element of gharar. Transactions carried out are in accordance with the rules of Islamic law where both parties do not feel disadvantaged, so as to prevent the occurrence of disputes. The Kitabisa party should improve the agreement contract and provide clear information about donation services to users. Campaign owners and donors should pay attention to the principles in Islamic law so as not to fall into things that are prohibited.*

المخلص: تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن مشكلة ممارسة تأجير المواقع الإلكترونية في كيفية تحليل قانون الأعمال الإسلامية في تنفيذه. نهج البحث المستخدم kitabisa.com هو نهج نوعي مع طريقة التحليل الوصفي. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن: أولاً ، استئجار هو عقد إيجار بين مالكي الحملة (المستأجرين) kitabisa.com موقع على الإنترنت في القيمة لاسميه kitabisa.com الذين يستأجرون). لا يشرح موقع kitabisa.com و

لرسوم الإيجار التي يجب أن يدفعها مالك الحملة ودون قيود زمنية ، حيث يتم دفع رسوم قبل الدخول kitabisa.com الخدمة من التبرعات التي تم جمعها بنسبة ٥% من قبل نظام إلى الحملة. يتم تحميل رسوم الخدمة على الجهات المانحة وليس لأصحاب الحملة. إذا لم تكن الحملة أثناء الترويج تبرعات ، فلن يتم تحصيل رسوم الخدمة ؛ ثانياً ، يجوز دفع رسوم في الشريعة الإسلامية ، لأنه يتم kitabisa.com الخدمة في التبرعات عبر الإنترنت في تضمين دفع خدمات التبرعات في فئة عقد الإجارة. يعتبر دفع رسوم خدمة التبرع مخالفاً لقواعد الشريعة الإسلامية من حيث الحيابة ، لأن تكلفة خدمات التبرع قد تم إعفاؤها من الغير. كما أن المعاملات التي تتم وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية ، وفي هذه الحالة ، لا يشعر الطرفان أيضاً بالأذى ، لمنع وقوع الأعمال العدائية والنزاعات. بناء على ذلك يوصى بما يلي: أولاً ، ينبغي تحسين اتفاقية الاتفاق وتقديم معلومات واضحة عن خدمات kitabisa.com على الطرف التبرع لمستخدمي تسهيلات التبرع عبر الإنترنت حتى لا تفهم المعلومات بشكل جيد ؛ ثانياً ، يجب على مالكي الحملة والمانحين دائماً أن ينتبهوا للمبادئ التي تم تدريسها من قبل الشريعة الإسلامية بحيث لا تقع ضمن المسائل المحظورة.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjawab problem praktik akad sewa website Kitabisa.com dan bagaimana analisis hukum bisnis Islam terhadap implementasinya. Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dimana data dianalisis dengan menggunakan teori ijarah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, sewa website di Kitabisa merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik kampanye (pihak penyewa) dan Kitabisa (yang menyewakan). Kitabisa tidak menjelaskan jumlah nominal biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pemilik kampanye dan tanpa dibatasi waktu. Pembayaran biaya jasa diambil dari uang donasi yang terkumpul sebesar 5% dan dibebankan kepada donatur. Apabila campaign selama promosi tidak menghasilkan donasi, maka tidak akan dibebankan biaya jasa; kedua, pembayaran biaya jasa dalam donasi on-line di Kitabisa diperbolehkan dalam hukum Islam, karena termasuk dalam kategori akad ijarah. Pembayaran biaya jasa donasi tidak menyalahi aturan hukum Islam karena tidak ada unsur gharar. Transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan aturan hukum Islam dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Pihak Kitabisa hendaknya memperbaiki akad perjanjian dan memberikan informasi yang jelas mengenai jasa donasi kepada pengguna. Pihak pemilik kampanye dan

donatur hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dalam syariat Islam agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang.

Keywords: *crowdfunding, campaign, sewa, kitabisa.com.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi diciptakan untuk menjadi pemimpin dan menjaga kelangsungan kehidupan. Pemaknaan pemimpin ini senantiasa memiliki tatanan tugas untuk saling kerjasama dengan manusia yang lain, karena manusia juga sebagai makhluk sosial yang saling membantu menjalankan keseimbangan dalam lingkup alam, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. "Makhluk sosial" diartikan sebagai manusia yang saling membantu untuk melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari dengan proses hubungan sesama manusia seperti kegiatan transaksional untuk memperoleh sebuah keuntungan dan kegiatan komersial lainnya. Selain itu, manusia menjalankan fungsi kegiatan sosial (*tabbaru'*) untuk saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan dari manusia dan diniatkan untuk mencari pahala dari sisi Allah SWT contohnya *infāq*, hibah, sedekah, zakat, dan wakaf.¹

Kegiatan sosial ditujukan kepada korban yang mengalami musibah atau bencana yang menimpanya dengan konsekuensi kerugian harta, hilangnya nyawa atau tempat tinggal.² Peran manusia dalam ranah ini tentu untuk membantu meringankan beban mereka dengan mengumpulkan sumbangan maupun donasi. Praktiknya mereka koordinasikan untuk proses sumbangan dari pengumpulan, perhitungan, pengelolaan hingga penyampaian bantuan kepada para korban bencana, dengan kerjasama dari beberapa pihak untuk melakukan kegiatan donasi tersebut.

Kemajuan teknologi membuat tugas dan pekerjaan manusia semakin dimudahkan, semua menjadi praktis dan cepat termasuk

¹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 102

² Bagas, "Bencana Alam", dalam <http://wikipedia.org/wiki/Bencanaalam>, diakses pada 11 April 2018

didalam penggalangan bantuan donasi untuk kegiatan sosial dengan menggunakan sistem *online*. Bermula pembentukan donasi bersistem *online* di Indonesia dari inovasi pemuda Indonesia yaitu Al-fatih Timur dengan rekannya Vikra Ijas dibawah bimbingan Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. dari yayasan "Rumah Perubahan" melihat fenomena sulitnya komunikasi antara pemilik kegiatan sosial dengan para donatur dan sistem donasi yang ada sekarang kurang transparan sehingga menimbulkan kecurigaan para donatur sosial yang telah menyumbangkan dana apakah sudah disalurkan kepada yang berhak menerima.

Dengan berbagai alasan tersebut Al-fatih terfikir untuk membuat galang dana dan donasi *online* berbasis *open platform* yang semua orang bisa menggunakan dan mengakses *website* tersebut untuk kegiatan sosial mereka yang tidak melanggar peraturan hukum, serta dengan sistem keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan para *campaigner* membuat *resume* atau laporan ketika dana telah disumbangkan kepada target donasi. Sebuah *website* untuk tempat *crowdfunding* (menggalang dana) dan donasi berbasis *online* yaitu Kitabisa.com. *Websiteonline* tersebut sebagai tempat untuk mengumpulkan seluruh kegiatan sosial dari komunitas masyarakat baik itu yang mengadakan kegiatan sosial perorangan atau kelompok organisasi yang bertujuan untuk mengajak orang-orang untuk turut membantu menyukseskan kegiatan sosial mereka dengan cara berdonasi.

Website Kitabisa.com mulai diluncurkan pada 6 Juli 2013 di Jakarta, yang pertama kali masih dalam bentuk badan hukum yayasan kemudian di bulan April tahun 2017 berganti badan hukum menjadi PT. KitabisaIndonesia yang telah terdaftar dengan Nomor 002/10.2031.74.05.1002/-1.848/2017. Dalam perjalanan selama 3 tahun ini PT. Kitabisa Indonesia telah sukses mendanai 4.924 *campaign* (kegiatan sosial), mengumpulkan donasi sebanyak Rp 105.793.967.637 dan menghubungkan 288.617 donatur dari seluruh wilayah Indonesia.

Secara definisi *crowdfunding* merujuk pada kegiatan pengumpulan dukungan dan pendanaan untuk suatu inisiatif proyek maupun organisasi, yang berasal dari banyak orang berupa kontribusi finansial yang biasanya dilakukan melalui internet. *Crowdfunding* memiliki

konsep serta nilai-nilai yang sama dengan budaya Indonesia, yaitu nilai saling bergotong-royong membantu oranglain, dimana nilai tersebut yang telah mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia.

Website Kitabisa.com dalam menjalankan penggalangan dana menggunakan akad sewa jasa, yaitu berupa jasa penyewaan *website* sebagai wadah pengumpulan donasi dan sewa jasa untuk pengelolaan keuangan donasi yang telah terkumpul di Kitabisa.com. Adapun untuk imbal jasa setiap *campaign* (kegiatan sosial) yang dibuka di *website* Kitabisa.com akan dikenakan biaya 5% dari donasi yang terkumpul. Pengambilan biaya tersebut ditinjau dari hukum Islam mengenai akad sewa dengan keuntungan berupa persentase dilarang di dalam syari'at, karena dalam salah satu syarat *ijārah* (sewa) harus diketahui oleh penyewa mengenai jumlah upah atau sewa dari suatu pekerjaan, seperti dikemukakan dalam Hadis Nabi dari Ibnu AbuSulaiman.³

عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَلَسَ أَجْرًا جِيرًا عَلَى ط
عَامِهِ قَالَتْ لَا حَتَّى تَعْلَمَهُ

Dari Jarir bin Hazim dari Hammad -yaitu Ibnu Abu Sulaiman-, bahwa ia pernah ditanya mengenai seseorang yang menyewa orang upahan dengan upah makanannya, maka ia menjawab, "Tidak boleh, hingga ia memberitahukan jumlahnya." (HR. Nasa'i No. 4671)⁴

Hadis Nabi dalam Musnad Abdurrazzaq dari Abu Said Al-Khudri juga menyatakan yang artinya Dari Abu Said Al-Khudrira. Bahwasannya Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya." (HR.Abdurrazzaq dalam hadits ini terdapat Inqitha' Baihaqi me-maunshul-kannya dari jalur Abu Hanifah)⁵

³ An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 323

⁴ Fachrurazi, *Terjemah Sunan An-Nasa'i*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 455

⁵ Abdurrazzaq Ash-Shan'ani, *Musnaf Abdurrazzaq*, jilid 1 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, t.t.), 289. Lihat pula dalam Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, jilid 2 (Irfan Maulana Hakim), (Bandung: PT Mizan Pustaka), 2010), 316.

Dalam menyewakan *website*, Kitabisa menentukan dengan tidak jelas berapabiayasewadanitumenyalahisalahsatusyaratdalamakad *ijārah*.Selainitu, penentuan biaya sewa berbentuk persentase yang mengandung unsur *gharar* karena tidak diketahui berapa biaya sewa (*ujrah*) yang harus dibayar, pemilik donasi baru bisa mengetahui biaya ketika donasi sudah terkumpul baik itu memenuhi target donasi maupun tidak mencapai target. Sistem sewa seperti itu dilarang oleh *syari'at*, rasulullah pernah melarang menyewakan tanah yang penghasilan pekerja/penggarap tanah menunggu dari hasil panen yang dikerjakannya, upah penghasilannya belum jelas bisa saja tanah itu menghasilkan atau tidak. Rasulallah juga bersabda menentukan upah dengan jumlah yangdiketahui.

Handlalah bin Qais Al Anshari dia berkata; "Saya bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai menyewakan tanah perkebunan dengan bayaran emas dan perak."Maka dia menjawab; "Hal itu tidak mengapa. Dulu pada masa Rasulallah shallallahu 'alaihi wasallam, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar parit atau saluran air atau sejumlah tanaman itu sendiri, apabila suatu ketika pemilik tanah itu rugi, justru pemilik tanah itu merasa diuntungkan, atau pemilik tanah mendapatkan keuntungan dan penyewa yang merasa dirugikan, tetapi anehnya banyak dari orang-orang yang melakukan penyewaan seperti itu. Oleh karena itu, Rasulallah shallallahu 'alaihi wasallam melarang penyewaan tanah seperti di atas. Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu tidaklah dilarang." (HR. Muslim No.2887)⁶

Penentuan biaya sewa dalam akad *ijārah* berupa persentase juga dilarang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama

⁶ Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 145. Lihat terjemahnya dalam Abd. Mufid Ihsan, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 690.

Indonesia mengenai sistem *ijārah*. Fatwa DSNMUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa dalam ketentuan umum “dalam akad *ijārah*, besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase.”⁷ Penjelasan proses pengambilan biaya juga tidak ditentukan apakah dari setelah seluruh donasi terkumpul atau dari setiap donasi donatur yang masuk ke rekening Kitabisa, karena itu tidak memenuhi syarat perikatan Islam yaitu harus jelas dari *ījāb qabūl* (*sighat al-‘aqd*) dan tidak memenuhi syarat dari akad *ijārah* itu sendiri.

Ditinjau dari segi hukum Islam, praktik sewa jasanya dilakukan oleh Kita bisa saja merupakan transaksi yang sah dan halal jika memenuhi syarat dan rukun sewa. Ketika terdapat unsur yang tidak sesuai dalam praktik sewa bisa menggeser konsep kehalalan dari transaksi yang dilakukan. Padahal Rasulullah pernah bersabda bahwa sedekah adalah perbuatan mulia yang mendatangkan keberkahan dan ketenteraman hidup. Dengan demikian, aktivitas sedekah yang baik juga harus dengan cara yang benar yaitu sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana proses akad yang dilakukan pada *website* Kitabisa.com dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses akad sewa pada *website* Kitabisa.com.

KONSEP IJARAH

Ijārah secara etimologis, berasal dari kata: ⁸ واجارة-أجرا-أجر-أجر. *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *‘iṭwādu* (ganti). Oleh sebab itu, *al-sawāb* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah).⁹ *Ijārah* juga berarti upah, sewa, atau imbalan.¹⁰ Secara istilah pengertian *ijārah* adalah suatu kontrak

⁷ Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/III/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munnawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), 9.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath li al-‘Ilam ak-Arabiyy, 1410 H./1990 M.), 283

¹⁰ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 660.

pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu.¹¹ Lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu aktifitas. *Ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu.¹² Dalam fiqh muamalah, *ijārah* mempunyai dua pengertian yaitu: 1) Perjanjian sewa menyewabarang, 2) Perjanjian sewa menyewa jasa atau tenaga(perburuan).¹³

Secara umum *ijārah* mempunyai idefinisi bahwa akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas objek yang telah disewakan.¹⁴ Hal ini berarti perjanjian antara penyewa dan orang yang menyewakan untuk menjual manfaat atas suatu objek berupa jasa maupun barang dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewa dengan jumlah dan batas tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Hanafiyah bahwa maksud dari akad perjanjian adalah *ijāb* dan *qabūl*. Syafi'iyah berpendapat bahwa maksud dari akad perjanjian adalah manfaat yang bisa diambil dari barang ataupun jasa yang dijual. Maksudnya hanya mengambil kemanfaatannya tidak untuk dimiliki dengan penerima imbalan sebagai ganti. Kemudian ulama Malikiyah menjelaskan *ijārah* dan *al-kira* mempunyai kata yang semakna, hanya saja kata *ijārah* mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan benda bergerak selain kapal laut dan binatang, sedangkan *al-kira* mengatur dalam perjanjian persewaan atas benda tetap. Adapun menurut Hanabilah bahwa dibolehkan untuk menjual kemanfaatan suatu barang maupun jasa dengan waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati kedua belah pihak. Menurut Wahbah Azuhaili *ijārah* adalah akad yang berisi pemberian suatu

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 247

¹² Helmi Karim, *Fiqh Islam* (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 1997), 29

¹³ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 102.

¹⁴ Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 87.

manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. *Ijārah* bisa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui.¹⁵ Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁶

Menurut jumbuh ulama fiqih *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Sedangkan dalam kamus hukum, *ijārah* adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa menyewa. Sewa menyewa adalah perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa. Lalu pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*) kepada pihak yang menyewakan. Apabila akad sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah suatu akad timbal balik.¹⁷

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu akad sewa menyewa barang yang pada hakikatnya mengambil suatu manfaat atas barang yang telah kita sewa dengan ganti upah (pembayaran). Dengan demikian, sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan. 2) Adanya akad antara kedua belah pihak. 3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya. 4) Adanya imbalan/harga yang jelas terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 122-154. Bandingkan pula dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Judul Asli: *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Cet. I (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 37.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan *Ijārah* NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT Pustaka Utaman Grafiti, 1999), 70-71.

5) Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas. 6) Dilaksanakan dalam periode tertentu.

JENIS DAN SYARAT AKAD IJARAH

Jenis *ijārah* secara umum dibagi menjadi dua, yaitu: 1) *Al- Ijārah 'Alāal-Manafi'*. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa, dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. 2) *Ijārahal-Dzimmah*. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini objek akadnya amal atau pekerjaan seseorang.

Secara global jenis-jenis *ijārah* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:¹⁸ 1) *Ijārah Mutlaqah*, adalah proses sewa menyewa yang memberikan kesempatan bagi penyewa untuk pemanfaatan dari barang sewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. 2) *Bāi'at-Takjiri*, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan.

Kemudian syarat-syarat *ijārah* yang harus dipenuhi untuk melakukan akad *ijārah* telah disepakati oleh ulama, yaitu: ¹⁹ 1) Syarat orang yang berakad. Orang yang berakad yaitu *mu'jir* (pihak yang menyewakan atau memberi upah) dan *musta'jir* (pihak penyewa atau penerima upah). 2) Syarat *shighat* (*ijāb* dan *qabūl*). *Ijāb* dan *qabūl* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau jasa. *Ijāb* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauanya dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabūl* adalah kata yang keluar dari pihak lain sesudah adanya *ijāb* untuk menerangkan suatu persetujuan. Syarat-syarat *shighat* antara lain: Harus jelas pengertiannya, harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan dari pihak lain untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai

¹⁸ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 35

¹⁹ Muhamad Ayub. *Understanding Islamic Finance* (England: Wiley and Sons Ltd, 2008), 279-298. dapat dilihat pula dalam M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 101

kekuatan hukum yang penuh. 3) Syarat objek *ijārah*. Barang yang disewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaannya. 2) Dapat diserahkan-terimakan. 3) Merupakan perkara yang mubah menurut aturan hukum Islam. 4) Barang yang disewakan bukan yang dilarang. Ketentuan objek *ijārah* menurut Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 adalah sebagai berikut: Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa yang bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya dan biayanya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Syarat objek akad adalah jelas manfaatnya, ada pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan, jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda tidak boleh diadakan *ijārah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Manfaat dari objek akad sewa menyewa harus diketahui secara jelas. 2) Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. 3) Objek *ijārah* dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan hukum syara'. Objek yang disewakan merupakan manfaat langsung dari sebuah benda. Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya. Keharusan adanya kejelasan pada barang agar menghilangkan pertentangan diantara kedua belah pihak. Di antara cara untuk mengetahui barang adalah dengan: 1) Penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar jelas, yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan yang dibolehkan dalam Islam. Manfaat benda bisa diketahui dengan melihat benda itu sendiri atau mengetahu sifat-sifatnya. 2) Penjelasan waktu. Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada. Ulama Syafi'iyah mengharuskan adanya kejelasan jatuh tempo terhadap benda yang disewakan, apabila jatuh

tempo tidak ditentukan di awal akad maka *ijārah* tersebut menjadi batal. 3) Penjelasan harga sewa. Harga sewa sangat penting untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya, misalnya per bulan, per tahun, atau per hari. 4) Penjelasan jenis pekerjaan. Penjelasan jenis pekerjaan yaitu pihak yang menyewakan menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diharuskan ketika menyewa seseorang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan di kemudian hari.

Dalam hal perjanjian sewa menyewa, risiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa menyewa dipikul oleh pihak pemilik barang, sebab pihak penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan. Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang disewakan, maka menjadi tanggung jawab pemilik, pihak penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang yang disewanya akibat tidak ada pemeliharaan. 1) Syarat manfaat. Manfaat adalah faedah yang dikehendaki dari suatu benda. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa manfaat mempunyai fungsi yang sama dengan benda karena nilai suatu benda terletak pada manfaatnya dan jaminan diberikan kepada manfaat sebagai perlindungan seperti halnya perlindungan atas benda. Jumhur ulama berbeda pendapat dalam menentukan kategori manfaat. Syarat manfaat yang disepakati oleh jumhur ulama adalah: Sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Tiga kategori manfaat yang dibolehkan dalam Islam yaitu manfaat untuk memenuhi kebutuhan utama, manfaat untuk memenuhi kebutuhan sekunder, dan manfaat untuk memenuhi keselarasan tambahan yang dibenarkan dalam Islam.

Berdasarkan hukum Islam dan *urf*, suatu manfaat yang boleh dijadikan *ijārah* apabila sudah menjadi amalan biasa yang tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Manfaat *ijārah* harus benda yang kekal dan tidak mudah habis, diketahui jenis, sifat, dan jatuh tempo suatu manfaat. Pihak pemberi *ijārah* harus menjelaskan tentang jatuh

tempo *ijārah*, sifat dan ciri-ciri manfaat yang akan diberikan kepada penerima *ijārah* supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari. Bagipihak penerima *ijārah* harus mengetahui tentang jenis, ciri-ciri, dan sifat yang ada pada manfaat itu supaya dalam membuat pilihan sesuai dengan kehendak dan keperluannya. Dengan itu dapat terwujudlah kerelaan antara pihak pemberi *ijārah* dan pihak penerima *ijārah* yang menjadi asas kontrak pertukaran dan terhindarlah perselisihan antara kedua belah pihak.

Untuk kepentingan penerima *ijārah* dimiliki oleh pemberi *ijārah* maksudnya keadaan mutlak dapat diberikan oleh orang yang menyewakan. Ulama Hanafiyah menyebutkan dua macam manfaat, manfaat atas benda dan manfaat kerja. Ulama Malikiyah menyebutkan manfaat kepada manfaat benda yang berwujud dan manfaat benda yang tidak berwujud yang ditentukan sifatnya. Ulama Syafi'iyah membagi manfaat kepada manfaat benda dan manfaat kerja yang wujud, manfaat benda atau kerja yang tidak berwujud (yang ditentukan sifatnya). 2) Syarat upah/harga sewa (*ujrah*). Harga sewa merupakan nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa. Maka uang sewanya harus lengkap. Karena *ijārah* adalah akad timbal balik, oleh karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Ulama Hanafiyah menyebutkan apabila *ijārah* adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan pembayaran upah, maka pemberi upah wajib menyerahkan pembayarannya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: Berupa harta tetap dan dapat diketahui. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*. Upah harus jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut: Ketika pekerjaan selesai dikerjakan maka pembayaran harus diberikan oleh pemberi upah. Apabila menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad

sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.

CROWDFUNDING PADA WEBSITE KITABISA.COM

Kitabisa.com merupakan salah satu *online crowdfunding* yang menyediakan ruang berbentuk laman situs yang disewakan kepada para pemilik kampanye sosial untuk dapat menitipkan kegiatan sosialnya melalui dunia maya. Proses utama yang menjadi karakter *online donation* adalah pendaftaran/registrasi, pemilihan kegiatan sosial oleh donatur, transaksi donasi, pengiriman uang oleh donatur melalui jasa penyelenggara *online*, pengelolaan donasi dan terakhir penyerahan uang donasi dari Kitabisa kepada *campaigner* untuk disampaikan kepada target kegiatan sosial.

Prosedur mendaftar sebagai pengguna Kitabisa, Pengguna adalah pihak yang menggunakan layanan Kitabisa, tidak sebatas pemilik kampanye sosial, donatur ataupun pihak yang sekedar berkunjung ke situs Kitabisa. Pengguna dapat mendaftarkan secara gratis di akun Kitabisa. Sebelum menggunakan akun Kitabisa pengguna diwajibkan membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi terkait penggunaan *website* karena akan berdampak pada hak dan kewajiban dibawah hukum. Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs Kitabisa, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang ditandatangani dalam sebuah perjanjian yang sah antara pengguna dengan Kitabisa. Apabila pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian atau seluruh isi syarat dan ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di situs www.kitabisa.com.

Prosedur penggalangan dana di kitabisa, Para pemilik kampanye sosial dapat memanfaatkan situs Kitabisa untuk menggalang dana dengan cara membuka galang donasi di Kitabisa. Salah satu pemilik kampanye sosial yang membuka galang dana di Kitabisa yaitu Qiftiyatul Layliah. Dia memanfaatkan website Kitabisa untuk menggalang donasi membantu anak panti asuhan Baitun Rahman, Ngabar, Si-

man, Ponorogo. Beberapa langkah dapat dilakukan untuk membuka galang dana di Kitabisa. Yaitu: a) Buka *website* Kitabisa dan *log in* akun pengguna. b) Klik “Galang Dana” di menu sebelah kanan. c) Mengisi informasi *campaign* meliputi judul *campaign* (membuat judul yang spesifik untuk memudahkan donatur), target dana, *link campaign*, *deadline* (batas waktu) *campaign*, kategori *campaign*, dan lokasi penerima dana *campaign*. Dengan melakukan pembuatan galang dana pemilik kampanye telah dianggap menyewa website di Kitabisa. Persetujuan untuk melengkapi dan mengirim formulir buka galang dana merupakan suatu kontrak elektronik antara pemilik kampanye dengan Kitabisa. d) Langkah selanjutnya, pemilik kampanye harus mengisi cerita *campaign* yaitu berupa memberi foto target donasi berupa calon orang atau tempat yang akan dibantu, video target donasi (opsional), deskripsi kegiatan donasi mulai dari perkenalan diri hingga ringkasan latar belakang yang membuat kegiatan layak untuk diberi bantuan donasi. Persetujuan mengenai ketentuan dan syarat yang berlaku di Kitabisa besertabiaya 5% yang dikenakan dalam donasi.

Sesuai dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Qiftiyatul, dalam membuat galang dana di Kitabisa sebaiknya pemilik kampanye mempunyai target donasi, punya KTP, kemudian mengisi alamat dan biodata yang disediakan oleh pihak Kitabisa. Setelah melengkapi formulir aplikasi buka galang dana, pemilik kampanye dapat mengumpulkan donasi sebanyak-banyaknya. Kitabisa mengambil keuntungan sebesar 5% dari donasi yang terkumpul di *campaign*, berapapun donasi yang didapat akan diambil biaya dan proses pencairan dana yang terkumpul oleh pemilik kampanye sosial diperbolehkan sewaktu-waktu dengan minimal pencairan donasi sebesar Rp100.000; dari dompet kebaikan *campaigner*. Pemilik kampanye harus mempromosikan sendiri *campaign*-nya dengan menyebarkan *link campaign* untuk mengajak donatur memberikan donasinya.

Prosedur Donasi Online, Donatur adalah masyarakat yang ingin berdonasi di *campaign* yang dibuat oleh pemilik kampanye di situs Kitabisa. Donatur wajib berdonasi melalui prosedur donasi yang telah ditetapkan oleh pihak Kitabisa. Berikut ini langkah-langkah

berdonasi *online* menggunakan *website* Kitabisa: a) Membuka *website* www.kitabisa.com, kemudia mencari *campaign* yang diinginkan. b) Klik kategori-kategori *campaign* yang tersedia di halaman Kitabisa. c) Tulis nominal dana yang akan didonasikan minimal Rp. 20.000, dan tulis komentar (opsional) untuk mendukung kampanye sosial tersebut. d) Isi nomor *handphone* untuk menerima SMS status donasi, pilih metode pembayaran bisa melalui dompet kebaikan anda, kartu kredit, atau transfer di salah satu rekening bank. Beri centang untuk setuju dengan syarat dan ketentuan di Kitabisa salah satunya atas biaya yang dikenakan atasdonasi. e) Kemudian Kitabisa akan mengirimkan konfirmasi pembayaran melalui SMS dan email donatur. Berisi nomor rekening, batas waktu transfer, jumlah donasi dan kode unik yang harusdibayarkan.

Masih banyak donatur yang tidak mengetahui bahwa uang donasi akan dipotong biaya oleh pihak Kitabisa, ungkap Iqomah salah satu donatur di situs Kitabisa “Saya tidak mengetahui bahwa uang donasi akan dipotong 5%, seharusnya dalam perjanjian disebutkan bahwa donasi yang masuk akan dipotong biaya sehingga saya dapat melebihi donasi saya untuk membayar biaya”. Tanggapan lainnya dari Risma, “Seharusnya dijelaskan di bagian donasi kalau ada potongan untuk biaya”. Tanggapan dari pihak Kitabisa “Memang tidak dicantumkan di form donasi tetapi diberitahukan dalam syarat dan ketentuan dalam penggunaan situs Kitabisa, jadi harap para pengguna membaca ketentuan terlebihdahulu”.

Proses pengambilan biaya kampanye oleh Kitabisa, Galang dana yang sudah dibuat dapat kita promosikan kepada teman,saudara, rekan kerja, relasi di lingkungan kita maupun di sosial media. Semua orang bisa berdonasi kepada *campaign* dengan meng-klik *link website* yang disebarakan dengan mengikuti proses donasi. Target donasi harus ditentukan di awal perjanjian berapa juta rupiah yang ingin didapat dalam *campaign*-nya, sementara untuk batas waktu tidak ditentukan (bebas) berapa lama waktu yang dikehendaki oleh pemilik kampanye. Menurut Brenda, bagian *customer service* Kitabisa “pemilikkampanye dapat bebas menentukan kapan *deadline campaign*, kami tidakmem-

batasi berapa waktunya yang pasti adalah biaya akan dikenakan dari total donasi berapapun yang didapatkan dalam *campaign*".

Waktu penggalangan dana yang telah ditentukan bisa dilakukan perpanjangan apabila pemilik kampanye menghendaki. Bila *campaign* dalam waktu 3 hari sebelum *deadline* tidak diperpanjang maka waktu *campaign* akan berakhir dalam 3x24 jam. Dan *campaign* yang berakhir akan secara otomatis ditutup oleh sistem Kitabisa, *campaign* yang ditutup tidak akan bisa didonasi dan uang donasi akan dikirim ke dompet kebaikan yang selanjutnya bisa dicairkan dalam jangka waktu 3 hari kerja. Proses pencairan donasi akan dirinci melalui *summary administration* berapa dana yang donasi secara *online* yang akan dipotong biaya administrasi dan donasi *offline* yang tidak dipotong biaya karena memberikan donasi kepada pihak pemilik kampanye secara langsung, dan total donasi bersih yang dapat dicairkan.

Sebagai bentuk transparansi perincian dan donasi, pihak Kitabisa juga memberikan tabel rincian potongan biaya setiap donatur yang memberikan donasi secara *online* kepada *campaigner* dalam *overview* deskripsi *campaign*.

MEKANISME PENGAMBILAN FEE IJARAH

Perubahan interaksi dari donasi konvensional yang masih *face to face* mulai tergantikan dengan donasi *online*. Mulai dari pencarian *campaign* hingga transfer uang donasi dapat dilakukan secara *online*. Pemilik kampanye dan donatur tidak harus bertatap muka untuk melakukan galang dana dan donasi yang dilakukan. Pemilik kampanye dapat menginformasikan kampanye sosialnya dengan menampilkan gambar, video dan spesifikasi/cerita *campaign* berupa tulisan seje-las-jelasnya.

Website Kitabisa menawarkan kepada setiap orang yang ingin melakukan galang dana dan donasi *online* dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Di awal pendaftaran, pihak Kitabisa tidak memungut biaya sepeser pun (gratis) dan hasil donasi akan dipotong biaya 5% untuk pihak Kitabisa. Praktik buka *website* di Kitabisa sama halnya dengan praktik sewa menyewa. Pemilik kampanye yang melakukan

buka galang dana di Kitabisa diberi halaman khusus untuk mempromosikan *campaign*-nya dianggap telah melakukan sewa *website* untuk melakukan penggalangan donasi dengan cara melengkapi formulir buka galang dana. Pengguna diharuskan membaca, memahami, dan mematuhi syarat serta ketentuan terkait penggunaan *website* Kitabisa karena akan berdampak pada hak dan kewajiban pengguna di bawah hukum. Transaksi yang terjadi di Kitabisa sudah terhindar dari unsur penipuan, kecurangan dan pemalsuan informasi karena Kitabisa telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna situsnya. Kitabisa juga telah mengatur tata cara membuat galang dana transparan dan jelas, prosedur donasi yang aman menggunakan transfer atau kartu kredit, bahkan tata cara pemberian informasi pencairan dan *campaign* yang sudah memberikan donasi kepada target juga telah diatur secara detail oleh pihak Kitabisa.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemilik kampanye yang ingin membuat halaman galang dana yaitu: 1) Mempunyai kampanye yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. 2) Memberikan konten baik tulisan, foto, video kampanye sesuai dengan fakta. 3) Berkewajiban melaksanakan apa yang telah dikampanyekan setelah dan adisalurkan oleh pengelola situs. 4) Berkewajiban memenuhi *reward*/imbalan yang telah dijanjikan kepada donatur. 5) Berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan kampanye yang transparan dan kredibel melalui situs pengelola. 6) Donasi yang diperoleh kampanye akan dipotong oleh pengelola situs sebesar 5% sebagai biaya administrasi.

Pemilik kampanye yang ingin membuat galang dana harus melakukan perjanjian dengan Kitabisa dengan menentukan sendiri target donasi dan jangkawaktu kampanye, setelah proses verifikasi akun dan kampanye maka *campaign* baru dapat diverifikasi dan siap disebar untuk mencari donasi. Untuk proses sewa *website* untuk galang dana, akan diberi halaman khusus yang berisi konten kampanye seperti deskripsi, foto, dan video yang bisa diakses siapa pun untuk mengetahui kampanye. *Link website* yang mudah dan praktis bisa disebar di sosial media untuk mengajak para donatur menyum-

bangkan dananya. Bentuk promosi *campaign* tidak ditanggung Kita-bisa, promosi dilakukan secara mandiri oleh para pemilik kampanye untuk seluas-luasnya menyebarkan *campaign* mereka. Hal tersebut telah dijelaskan dalam syarat dan ketentuan umum di *website* bahwa “Kitabisa tidak bisa menjamin bahwa *campaign* dapat di promosikan.”- Biaya jasa sewa *website* ditanggung oleh pemilik kampanye sebesar 5% sebagai biaya administrasi Kitabisa yang akan diambil dari donasi yang masuk ke *campaign*, setiap donasi yang masuk akan otomatis terpotong 5% untuk biaya jasa. Hal tersebut dijelaskan disyarat dan ketentuan bahwa, “Untuk setiap donasi yang terkumpul, Kitabisa mengenakan biaya administrasi *platform* (5%) kecuali untuk kategori zakat dan bencana alam yang diinisiasi oleh lembaga resmi/ NGO (biaya administrasi 0%).” Waktu kampanye juga bebas ditentukan oleh pemilik kampanye, Kitabisa tidak menentukan batas waktu *campaign* tersebut, bisa hitungan hari, minggu, bulan, tahun, hingga bebas waktu. Sesuai yang dipaparkan oleh pihak Kitabisa bahwa, “Pemilik kampanye dapat bebas membuat beragam jenis *campaign*, target donasi, dan waktu donasi.”

Dari hasil wawancara kepada pihak pemilik kampanye dengan pihak donatur, para pemilik kampanye mengerti akan biaya jasa tetapi hal tersebut tidak dimengerti pihak donatur. Penjelasan biaya hanya dicantumkan apabila membaca keseluruhan syarat dan ketentuan di dalam panduan, formulir donasi hanya berisi bahwa pengguna menyetujui syarat dan ketentuan dalam *website* Kitabisa. Biaya jasa di Kitabisa merupakan akad sewa menyewa antara pemilik kampanye (pihak penyewa) dan Kitabisa (yang menyewakan). Jasa sewa *website* adalah jasa yang dikenakan terhadap pemakaian suatu *website* khusus yang dapat digunakan untuk penggalangan dana di Kitabisa, dan jasa atas fasilitas donasi *online*. Biaya akan diambil dari hasil donasi yang masuk ke dalam penggalangan dana. Besar jasa yang akan diterima Kitabisa berbentuk persentase tergantung dari berapa banyak donasi yang terkumpul, jadi dapat diketahui berapa nominalnya di akhir masa sewa. Terkait praktik biaya jasa atas donasi di Kitabisa sesungguhnya praktik tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum

Islam apabila jelas peruntukannya untuk jasa pemakaian *platform* penggalangan dana Kitabisa. Oleh karena Kitabisa mempunyai sistem *open platform* yang dapat digunakan oleh semua orang maka untuk pengambilan biaya seharusnya dikenakan kepada donatur yang ingin berdonasi buka kepada pemilik kampanye yang membuka penggalangan dana. Karena dana yang didapat berasal dari dana donatur bukan dari pemilik kampanye walaupun pemilik kampanye ikut berpartisipasi dalam bentuk ide dan promosi.

STATUS HUKUM PENGAMBILAN FEE IJARAH

Dalam hukum Islam sewa menyewa (*ijārah*) harus memenuhi syarat dan rukunnya yaitu, pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek yang disewakan, pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat*), manfaat dan pembayaran upah. Adapun barang yang disyaratkan menjadi objek sewa antarlain, 1) Barangnya harus halal menurut aturan hukum Islam. 2) Dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaannya. 3) Dapat diserahkan-terimakan. 4) Barang yang kekalzatnya.

Praktik sewa *website* di Kitabisa merupakan sewa-menyewa benda yang tidak berwujud. Dalam aturan hukum Islam, praktik tersebut diperbolehkan apabila mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang membolehkan menyewakan manfaat benda tidak berwujud dengan syarat harus dijelaskan sifatnya. Beberapa cara yang dilakukan para pihak untuk memberikan penjelasan pada objek sewa dapat dilakukan dengan cara menjelaskan manfaat barang, menjelaskan penggunaan barang, menjelaskan batas waktu sewa serta menjelaskan harga sewa. Praktik sewa-menyewa yang terjadi antara pihak pemilik kampanye dan pihak Kitabisa belum memenuhi syarat dan rukun aturan hukum Islam. akad yang terjadi antara pihak penyewa dengan yang menyewakan terjadi secara tertulis (secara elektronik) yaitu, dengan mengisi formulir buka galang dana. Namun, akad sewa-menyewa yang terbentuk tidak dikuatkan dengan suatu kontrak sewa-menyewa, misalnya saja pembayaran sewa dan batas sewa yang tidak dijelaskan. Sehingga dalam hal ini dapat merugikan

salah satu pihak yaitu penyewa, apabila terjadi kendala saat melakukan transaksi.

Apabila mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah, di dalam akad sewa-menyewa harus ada kejelasan jatuh tempo terhadap benda yang disewakan, apabila jatuh tempo tidak ditentukan di awal akad maka sewa-menyewa menjadi batal. Di dalam perjanjian sewa-menyewa mengharuskan adanya pembatasan masa sewa untuk mencegah terjadinya sengketa antara pihak penyewa dan pihak pemilik barang. Hal tersebut sesuai dengan al-Quran surah *Al-Qashshas* ayat 26 yang artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.* Ulama Hanafiyah menyebutkan apabila sewa-menyewa adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan pembayaran upah, maka pemberi upah wajib menyerahkan pembayarannya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya. Sesuai dengan hadis Nabi yang mewajibkan pembayaran upah kepada pihak yang menyewakan barang:

Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)

Ulama sepakat bahwa sewa-menyewa mengharuskan adanya penggantian pembayaran (upah) dengan syarat: 1) Berupa harta tetap dan dapat diketahui. 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*. 3) Upah harus jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis.

Ulama fiqih tidak menjelaskan secara detail mengenai besar pembayaran upah yang harus diberikan oleh penyewa atas barang yang telah dimanfaatkannya. Para ulama telah sepakat bahwa pembayaran sewa dapat menggunakan harta yang dijadikan objek jual beli. Dengan demikian, objek yang diperjual belikan berlaku pula sebagai pembayaran sewa. Dalam melakukan akad sewa-menyewa diharus-

kan menentukan besar pembayaran upah diawal akad, pembayaran upah tidak boleh hanya sekedar tersirat. Dalam hal ini Kitabisa membebankan donatur yang menggunakan fasilitas donasi *online* untuk membayar biaya jasa yang dipotong dari donasi. Pembayaran biaya jasa diKitabisa merupakan bentuk akad *ijārah* (sewa menyewa). Pembayaran biaya jasa di Kitabisa diperbolehkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya biaya jasa dan sewa *website* itu sendiri tidak dilarang dalam hukum Islam. Kitabisa telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penggunanya serta membantu meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah. Pembayaran jasa fasilitas donasi *online* dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karen jasa donasi *online* tersebut terhindar dari *gharar*. Transaksiyang dilakukan juga telah sesuai dengan aturan hukum Islam, yaitu saling bertukar manfaat antara satu manusia dengan yang lainnya. Dengan adanya pembayaran jasa donasi *online* kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan.

Pembayaran jasa donasi *online* yang dibebankan kepada donatur atas dasar kerelaan dari pihak donatur. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah *An-Nisā'* ayat 29 yang artinya *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*

Ayat di atas menjelaskan tentang adab dan etika bisnis yang harus dijaga dan kewajiban terhadap Allah SWT tidak boleh diabaikan. Kegiatan bisnis dan perdagangan tidak boleh atas dasar paksaan, tipu daya, kedzaliman, menguntungkan salah satu pihak di atas kerugian pihak lain.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwasewa *website* di Kitabisa merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik kampanye (pihak penyewa) dan Kitabisa (yang menyewakan). Kitabisa tidak menjelaskan jumlah

nominal biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pemilik kampanye dan tanpa dibatasi waktu. Pembayaran biaya jasa diambil dari uangdonasi yang terkumpul sebesar 5% oleh sistem Kitabisa sebelum masuk *dicampaign*. Biaya jasa dibebankan kepada donatur bukan kepada pemilik kampanye. Apabila *campaign* selama promosi tidak menghasilkan donasi, maka tidak akan dibebankan biaya jasa.

Pembayaran biaya jasa dalam donasi *online* di Kitabisa.com diperbolehkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya pembayaran jasa donasi termasuk dalam kategori akad *ijārah*. Pembayaran biaya jasa donasi dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena biaya jasa donasi tersebut telah terhindar dari *gharar*. Transaksi yang dilakukan juga telah sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam hal ini, kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asqolāni (al), Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali Al-Syafi'i Al-Ma'rūf bi Ibnī Hajar. 2002. *Bulūghu Al-Ma'rām*, Jakarta: Dar Kutub al-Islamiyah.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. AsdiMahasatya.
- Bagas, "Bencana Alam", <http://wikipedia.org/wiki/Bencanaalam>, diakses pada 11 April 2017.
- Dahlan, Abd. Aziz. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlianti, Risma Dewi. (Donatur). Wawancara, Surabaya, 3 Juni 2017.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2004. Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. Jakarta.

- Ghafar, Moh Sabri Abdul dan Abdul Mukmin Ab Ghani. 2006. *Manfaat Al-Ijārah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab*. Jurnal Fiqh, No. 3. t.tp: t.p.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Suhrawandi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, Ghufran A. 2002. *Fikih Muamalah Kontektual*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1994. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. EdisiKedua, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Praswoto, Andi. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pasaribu, Chairum. 1994. *Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasaribu, Chairum dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Percha, Ardika. "Kitabisa Platform Crowdfunding Asli Indonesia" <http://ardikapercha.com/blog/kitabisa-platform-crowdfunding-asli-indonesia/>, diakses pada 2 Juni 2017.
- PT. Kitabisa Indonesia "Apa Itu Kitabisa?" <https://kitabisa.com/about-us>, diakses pada 31 Mei 2017
- Putri, Brenda Imanuddin (Customer Service Kitabisa). Wawancara. Surabaya, 3 Juni 2017.
- Raharjo, Hanny Dwi (Donatur), Wawancara. Surabaya, 1 Juni 2017.
- Richtig, Iqomah (Donatur), Wawancara. Surabaya, 1 Juni 2017.
- Ristandi, Shendy. (Pemilik Kampanye). Wawancara, Surabaya, \3 Juni 2017.

- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah*, Terjemah Nur Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- . 1990. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3. Kairo: Dar al-Fath li al-'Ilam al-Arabiy.
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*. Ciawi-Bogor: GhaliaIndonesia.
- Shiddieqy (ash), Hasbi. 1999. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi. 2007. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim IT Works. 2010. *Creative Project: Cara Gampang Bikin Toko Online*. t.tp.: Grasindo.
- Wijaya, Sandrina. 2009. *Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal*. Yogyakarta: PustakaGrahatama.